

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern saat ini ditandai dengan perkembangan di berbagai teknologi yang sudah semakin maju. Setiap orang dapat memanfaatkan teknologi yang ada dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Di samping itu, perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas. Perkembangan teknologi juga menyebabkan perubahan sosial masyarakat berlangsung cepat.

Negara-negara maju dalam hal teknologi antara lain adalah Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Rusia dan Cina. Negara-negara tersebut merupakan contoh negara-negara yang berkembang dalam bidang teknologi sehingga mampu memberi pengaruh bagi negara lain. Negara-negara tersebut melindungi teknologi yang dikuasai secara ketat.

Teknologi merupakan elemen penting dalam berkembangnya suatu negara. Peranan teknologi saat ini telah menjadi poin utama bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan. Teknologi memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek. Sehingga semua

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm 1.

masyarakat baik dari kalangan atas, maupun bawah harus memiliki pengetahuan di bidang teknologi.

Banyak karya intelektual di bidang teknologi yang bisa membawa kenyamanan dan kemajuan di hidup masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia perlu merangsang warga negaranya untuk mengembangkan teknologi dengan mengembangkan sistem perlindungan terhadap karya intelektual di bidang teknologi yang berupa pemberian hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Invensi merupakan perancangan atau penciptaan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada, hal ini berkaitan dengan penemuan baru dan hak paten.³ Invensi berbeda dengan inovasi, invensi merupakan sebuah rancangan atau penciptaan sesuatu yang baru, seperti contohnya penemu pesawat terbang. Sedangkan inovasi merupakan perancangan kembali atau penyempurnaan sebuah karya yang sudah ada sebelumnya dengan bentuk dan hasil lebih baik dari sebelumnya. Contoh paling mendasar dari sebuah inovasi adalah banyaknya produk-produk handphone yang dimana masyarakat bersaing untuk mendapatkan pelanggan walaupun semua jenis handphone yang ditawarkan itu sama dengan yang

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm 585.

lainnya. Objek pengaturan paten adalah suatu penemuan baru di bidang teknologi yang dapat diterapkan di bidang industri.

Paten termasuk dalam katagori hak kekayaan perindustrian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa paten diberikan ide dalam bidang teknologi dan teknologi pada dasarnya adalah ide yang dapat diterapkan dalam proses industri.

Paten merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual atau lebih dikenal dengan istilah HKI. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. HKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia.⁴

Upaya untuk melindungi berbagai temuan tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari peratifikasian *Agreement Establishing the World Trade Organization* oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO antara lain adalah melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 6.

nasionalnya dengan ketentuan WTO. Hal ini termasuk pada aturan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIP's-WTO).

Secara singkat dapat ditegaskan bahwa perjanjian TRIP's adalah landasan utama yang mengikat negara-negara WTO untuk melindungi HKI secara internasional. Di samping itu, TRIP's juga menyediakan peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang bertugas menyelesaikan perselisihan antarnegara tentang permasalahan HKI yang diatur di bawah lingkup kerja WTO. Setiap anggota WTO yang telah menandatangani perjanjian TRIP's diwajibkan menyesuaikan perundang-undangan domestiknya di bidang HKI dengan standar minimum yang telah diatur dalam TRIP's, diantaranya negara-negara anggota harus menyesuaikan jangka waktu perlindungan dengan standar TRIP's dan negara anggota juga harus membuat peraturan hukum tentang cabang HKI yang tercantum dalam TRIP's. Persetujuan TRIP's-WTO memuat berbagai norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Di samping itu, TRIP's-WTO juga mengandung pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁵

Tujuan utama persetujuan TRIP's-WTO adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri

⁵ Ahmad Zen Umar Purba, *Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, April 2001, hlm 8.

tidak menjadi hambatan-hambatan terhadap perdagangan. Perlunya perlindungan hukum kepada individu terhadap hasil karyanya bermula dari teori hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal.⁶

HKI bermanfaat untuk didapatkan karena nilai komersial yang dimiliki oleh karya intelektual yang dilindungi. Oleh sebab itu HKI menjadi penting ketika ada produk intelektual yang akan dikomersialkan dan oleh sebab itu pencipta karya intelektual membutuhkan perlindungan dalam periode tertentu guna memperoleh manfaat dari komersialisasi karya intelektual. Salah satu cara alih teknologi adalah dengan cara peralihan hak atau lisensi. Perjanjian lisensi sangat erat kaitannya dengan bidang hak kekayaan intelektual, khususnya dalam hal paten.

Perjanjian lisensi sebagai izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten. Lisensi akan memberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu untuk suatu pemanfaatan paten. Keberadaan lisensi paten tersebut membuat seseorang atau badan hukum berdasarkan suatu perjanjian mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari

⁶ Afrilyanna Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *TRIP's WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm 2.

suatu paten yang telah diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu dan dengan syarat-syarat tertentu.⁷

Dinamika kebutuhan pemanfaatan paten berkembang pesat dalam masyarakat. Kebutuhan tersebut belum tertampung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Disisi lain, terdapat ketiadaan peraturan-peraturan pelaksana Paten yang mengatur tentang Lisensi, Lisensi Wajib, dan sebagainya. Hal tersebut membuat diperlukannya aturan baru terhadap Paten. Terdapat masalah lain dalam hal pengajuan permohonan paten. Permohonan Paten berlangsung relatif lama dan biaya permohonan paten serta biaya pemeliharaan paten relatif masih dianggap mahal bagi inventor. Hal ini pada umumnya dirasakan oleh penemu yang bukan pengusaha besar. Oleh karena itu, perlu suatu sistem baru dalam pengaturan tentang Paten sehingga dapat mencapai cita-cita bangsa dalam kesejahteraan sosial atau *welfare state*.⁸

Amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dianggap belum bisa maksimal. Hal tersebut terutama pada pemanfaatan oleh para peneliti, baik swasta maupun pemerintah. Disamping itu, pengaturan paten juga belum bermanfaat bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah sebagai pelaksana undang-undang. Paten belum bisa menjadi

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm 264.

⁸ Febri Maulina, "Menyambut Wajah Baru UU Paten Di Indonesia", 2016, (<http://hukumperdataunhas.wordpress.com>), 5 April 2017.

faktor penggerak ekonomi nasional. Pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten merevisi Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menghadirkan “wajah baru” Paten dalam negeri sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Paten di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah memperbaiki kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Setidaknya beberapa poin dimasukkan untuk memperbaiki kelemahan peraturan yang lama. Salah satu hal yang diperbaiki adalah pemeriksa paten boleh direkrut dari luar Direktorat Jenderal KI. Pemeriksa tersebut dapat berasal dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian yang memahami dasar alih teknologi. Hal itu akan mempercepat proses pendaftaran paten oleh para penemu atau inventor dalam hal pemeriksaan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten benar-benar melindungi inventor di kalangan mahasiswa dan usaha kecil menengah (UKM). Pihak tersebut langsung dapat disebut sebagai pemegang paten pada setiap produk paten yang dihasilkan, bukan hanya inventor atau penemu besar lainnya.

Adapun pemegang paten akan mendapatkan imbalan atau royalty apabila produk paten mereka digunakan oleh pemerintah atau masyarakat luas. Poin ketiga yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten lebih berpihak pada kepentingan nasional. Hak paten bersumber

pada sumber daya genetik seperti mikroorganisme dan pengetahuan tradisional, semisal jamu, herbal dan kuliner.

Direktur Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Kementerian Luar Negeri, Abdulkadir Jailani mengatakan : “sumber daya genetik di Indonesia sering dicuri oleh pihak asing”. Beliau menjelaskan bahwa mekanisme pencurian sumber daya genetik yang paling banyak dilakukan adalah melalui pendaftaran KI di negara lain. Hal tersebut juga terjadi dengan pengetahuan tradisional. Misalnya, pengetahuan tradisional terkait dengan jamu-jamuan. Ada beberapa yang didaftarkan oleh pihak asing. Malangnya, negara maju menolak pengaturan mengenai hal ini. Menurut Abdulkadir Jailani, paten seringkali menjadi hambatan bagi negara berkembang untuk menyediakan obat murah.⁹

Apabila ada kerja sama dengan pihak asing dalam sumber daya genetik tersebut, maka mereka harus turut mencantumkan sumber daya alam dari Indonesia. Dengan begitu, akan ada pembagian hasil antara ahli olah teknologi dari pihak asing dengan petani Indonesia. Ini akan menjadi perubahan dan menjadi *benefit sharing*. UU paten tetap berpihak nasional tetapi tidak melanggar prinsip internasional.

Poin keempat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten juga mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan paten yang dilakukan

⁹ Kartini Laras Makmur, “Menyedihkan, Kekayaan Intelektual Indonesia Sering Dicuri Pihak Asing”, Juli 2016, (www.hukumonline.com/berita/baca/lt5790c969a2393/menyedihkan--kekayaan-intelektual-indonesia-sering-dicuri-asing), 17 April 2017.

oleh Pemerintah dengan pertimbangan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan paten oleh pemerintah tersebut dilakukan secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bersifat non-komersial, yakni meliputi senjata api, amunisi, bahan peledak militer, intersepsi, penyadapan, pengintaian, perangkat penyandian dan perangkat analisis sandi, dan peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Paten baru yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Pemerintah berusaha mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong invensi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi.

Dengan demikian, dapat dipahami suatu hak paten memberikan hak monopoli atas invensi yang mengakibatkan harga tinggi. Kemudian perusahaan-perusahaan mungkin tidak sepenuhnya memanfaatkan ciptaan-ciptaan penting mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari produk yang telah ada sebelum memperkenalkan invensi yang baru yang membuat produk-produk lama tidak bernilai lagi. Demikian juga royalti akan

mengakibatkan harga yang lebih tinggi dan akan mencegah aliran ilmu pengetahuan sehingga permasalahan atau kerugian-kerugian lainnya dari sistem HKI dapat dikurangi atau dihilangkan melalui lisensi wajib paten.

Ketentuan mengenai lisensi wajib paten diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang baru Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 memberikan rumusan pengertian lisensi wajib sebagai lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ini, lisensi wajib hanya akan diberikan bila sebelumnya terdapat permohonan suatu pihak kepada Direktorat Jenderal HKI untuk melaksanakan paten yang telah dilindungi. Pengajuan permohonan lisensi wajib tersebut dapat dilakukan oleh setiap pihak setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya dan diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI. Keputusan pemberian lisensi wajib harus dilakukan atau diberikan oleh Direktorat Jenderal.

Lingkup lisensi wajib meliputi semua perbuatan selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Indonesia. Dalam perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan

yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten.

Salah satu permasalahan di bidang paten yang dilindungi oleh Undang-Undang adalah masalah Penghapusan Paten yang telah dilisensikan. Masalah penghapusan paten ini diatur dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 141 Undang-Undang Paten. Akibat dari adanya penghapusan paten seperti ini tentu saja sangat merugikan pemegang hak paten. Untuk itu, penegakan atau perlindungan hukum terhadap penghapusan paten yang terjadi harus didukung oleh Pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Contoh permasalahan dalam lisensi paten yaitu adanya pembajakan atau pemalsuan suatu invensi paten sehingga timbulnya gugatan ke Pengadilan Niaga dari pihak pemegang paten dan sudah ada putusan hukum tetap yang akan mengakibatkan penghapusan paten.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG LISENSI WAJIB DAN KEPENTINGAN NEGARA YANG MENGAYOMI MASYARAKAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Lisensi Wajib Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dikaitkan dengan jangka waktu Paten ?
2. Bagaimanakah penghapusan paten serta langkah hukumnya terhadap pemegang Lisensi Wajib Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 ?
3. Bagaimana bentuk pengayoman negara bagi masyarakat terkait pelaksanaan Lisensi Wajib dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap Lisensi Wajib Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dikaitkan dengan jangka waktu Paten.

2. Untuk mengkaji mengenai penghapusan paten serta langkah hukumnya terhadap pemegang Lisensi Wajib Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai bentuk pengayoman negara bagi masyarakat terkait pelaksanaan Lisensi Wajib dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pegangan dan rujukan dalam mempelajari tentang hak paten, khususnya mengenai Lisensi Wajib dan perjanjian dalam Lisensi Wajib.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Negara

Indonesia merupakan negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang dipertanggungjawabkan.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang keberadaannya muncul jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹¹

Aristoteles menyatakan bahwa pihak yang memerintah dalam negara bukan manusia dalam artian hakiki, melainkan pikiran yang adil. Penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, yang

¹⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permasalahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Seketaris Jendral MPR RI), 1988, hlm 46.

¹¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm 153.

penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.¹²

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum dapat terjadi jika ada alasan yang khusus. Perbedaan perlakuan hukum ini berdasarkan alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan hukum tidak dibolehkan apabila tidak terdapat alasan yang logis. Walaupun demikian, perbedaan perlakuan hukum tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara hukum yang sudah maju sekalipun.¹³

Teori ini beranggapan bahwa suatu negara dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat tersebut terilhamkan oleh pengertian perjanjian pada umumnya. Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm 154.

¹³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm 207.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

Pendapat lain dikemukakan oleh Prof. Purwahid Patrik yang dikutip oleh Muchlisin Riadi; menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua orang atau lebih yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁵

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata) yaitu :

1. Sepakat pihak yang saling mengikatkan diri. Kesepakatan tersebut mengikatkan diri para pihak sebagai asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling mengikatkan diri. Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, artinya tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

¹⁵ Muchlisin Riadi, “*Teori Perjanjian*”, 2013, (<http://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html>), 5 April 2017.

2. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila para pihak pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah pengawasan, dan orang sakit jiwa.
3. Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian tersebut harus jelas, setidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.
4. Suatu sebab yang halal. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Dua syarat pertama disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif. Dalam

hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Hubungan hukum tersebut berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain. Pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan.

Tuntutan dalam kewajiban hukum diatur oleh peraturan hukum. Peraturan hukum terus berkembang dalam masyarakat sehingga perlu keberadaan arahan hukum yang jelas. Hal ini juga turut dipacu oleh perkembangan teori-teori hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan teori

hukum adalah lahirnya teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973. Pada awalnya, teori hukum pembangunan tidak digagas untuk menjadi sebuah teori hukum. Teori Hukum Pembangunan digagas sebagai konsep pembinaan hukum nasional. Kebutuhan akan kelahiran teori hukum baru ini, menjadikan teori hukum ini dapat diterima secara cepat sebagai bagian dari hukum baru yang lebih dinamis. Sehingga dalam perkembangan, konsep hukum pembangunan akhirnya diberi nama teori hukum pembangunan atau lebih dikenal dengan nama Mazhab UNPAD.

Latar belakang lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (*melaise*) dan kurangpercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat. Kelesuan itu seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang mengumandangkan *The rule of law* dengan harapan kembalinya ratu keadilan pada tahtanya untuk mewujudkan masyarakat tata tentram kerta raharja.¹⁶

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm 1.

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu¹⁷ : Pertama, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (order) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.

Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam

¹⁷ *Ibid*, hlm 3-15.

penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.

Ketiga, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The Living Law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu

sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹⁸

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan. Pelaksanaan atau praktek hukum di Negeri ini tidak hanya terletak pada aparat penegak hukum, tetapi juga karena diakibatkan oleh kerancuan opini publik dalam mengartikan atau

¹⁸ Mochtar di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Loc Cit*, hlm 19-20.

mendefinisikan pengertian 3 (tiga) substansi hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru di masyarakat, akan tetapi sudah menjadi konsumsi publik dimana di dalamnya terdapat perbedaan persepsi atau pandangan mengenai eksistensi penerapan hukum di Indonesia.

Di sisi lain, Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain.

Sebagaimana diketahui bahwa didalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi

benturan dengan kemanfaatan. Sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan adil bagi orang tertentu terpaksa harus dikorbankan. Kelemahan teori ini memunculkan teori pengayoman menurut Arief Sidharta yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif (mendapatkan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar) dan secara pasif (mengupayakan pencegahan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak).¹⁹

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.²⁰

2. Kerangka Konsep

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan

¹⁹ B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, C.V. Mandar Maju, 1999, hlm 181.

²⁰ Mohamad Aunurrohim, "Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia", 2015, (http://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_), 17 April 2017.

kehidupan bangsa. Hal tersebut merupakan tujuan negara. Tujuan negara tersebut diuraikan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI 1945 berkaitan erat dengan hak asasi kreatifitas. Hal tersebut terjadi karena hak asasi kreatifitas berasal dari hasil olah kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektual manusia menyebabkan timbulnya manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai invensi atau penemuan dibidang teknologi baru yang memiliki langkah inventif, dan diterapkan dalam bidang industri. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban apabila negara memberikan perlindungan kepada para inventor atau pemegang hak penemuan agar invensi atau patennya itu. Penemuan paten dapat meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraannya. Pencantuman pasal 28C ayat (1) merupakan pengakuan Negara Republik Indonesia bahwa perlindungan hak asasi manusia juga mencakup perlindungan terhadap pemegang paten.

Penemu Paten mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasikan patennya secara komersial selama waktu tertentu.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Paten. Penemu mempunyai hak untuk menjaga penemuannya dari pembuatan, penggunaan, dan penjualan oleh pihak lain berdasarkan pengaturan UU Paten. Penemu kemudian mendapat keuntungan dari penemuannya, atau hasil penjualannya serta penemu dapat melisensikan penemuannya kepada orang lain jika penemuannya sudah dipatenkan atau didaftarkan. Setelah dilakukan pengalihan/lisensi paten maka harus pula didaftarkan di Kantor Paten sebagai upaya perlindungan terhadap pihak ketiga.

Dari peraturan-peraturan tersebut diatas terdapat konsep-konsep sebagai berikut :

a. Konsep tentang Paten

Istilah paten dapat dilakukan sebagai suatu hak khusus yang diberikan kepada seorang penemu atau pencipta berdasarkan undang-undang yang berlaku atas permintaan yang diajukan kepada pihak penguasa bagi temuan yang diperolehnya, khususnya dalam bidang teknologi yang diterapkan dalam bidang industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

b. Konsep tentang perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²¹

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.

c. Konsep tentang perjanjian lisensi

Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi.

Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang dilindungi HKI

²¹ Pengertian ini sesuai dengan isi pasal 1313 KUH Perdata yang membedakan konsep perjanjian dengan Perikatan (overkomste) sebagai bentuk hubungan hukum.

untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.

Perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus, misalnya tidak bersifat eksklusif. Apabila dimaksudkan demikian, maka hal tersebut harus secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Jika tidak, maka perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat non eksklusif. Oleh karenanya pemegang hak atau pemberi lisensi pada dasarnya masih boleh melaksanakan sendiri apa yang dilisensikannya atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga yang lain.²²

d. Konsep tentang lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

²² Logo gunadarma, “Pengertian dan Persyaratan Perjanjian”, 2012, (<http://lailamaharani.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-dan-persyaratan-perjanjian.html>), 17 April 2017.

e. Konsep tentang lisensi wajib

Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan, berdasarkan keputusan DJHKI, atas dasar permohonan. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada DJHKI setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu, dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten. Permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literature sekunder terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan Paten. Penulis menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum dan kaidah. Pengertian kaidah meliputi, asas hukum, kaidah dalam arti sempit dan peraturan hukum konkret. Metode penelitian yuridis

normatif ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koheren melalui cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif berarti penelitian akan berangkat dari suatu ide yang khusus.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²³

3. Jenis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴ Oleh

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Prenda Media Group, 2005, hlm 138.

²⁴ Ronny Hantjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm 24.

karena itu, sumber penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁵ Bahan-bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup :

- a. Bahan hukum primer, adalah badan hukum yang mengikat, yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti : doktrin para ahli, tulisan ilmiah, dan jurnal-jurnal.
 - c. Bahan hukum tersier, sebagai bahan pelengkap yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.
4. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat diperoleh hasil yang baik yang bersifat objektif ilmiah, maka dibutuhkan data-data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaran akan hasilnya, maka dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari peraturan

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm 39.

perundang-undangan, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

5. Langkah Penelitian

Penulis melakukan persiapan studi kepustakaan terhadap jenis data dan sumber hukum yang tercantum dalam angka 2 (dua) diatas. Setelah data terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tersebut dan menyusunnya ke dalam suatu kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional.²⁶

²⁶ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung; Alumni, 1994, hlm 140.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan tahapan dalam 5 (lima) bab yang menggambarkan konsistensi pemikiran terhadap permasalahan yang menjadi fokus skripsi ini, dan adapun masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai bagian pokok skripsi ini. Selanjutnya skripsi ini akan membahas bab-bab berikutnya dalam suatu sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Disusun kedalam urutan sub bab sebagai berikut : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PENGATURAN PATEN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Pada bagian ini akan memberikan pemaparan secara umum mengenai uraian teori, konsep-konsep, asas, norma, doktrin yang berkaitan dengan hak eksklusif atas Paten bagi pemegang Lisensi Wajib.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK PATEN DALAM LISENSI WAJIB

Pada bagian ini akan membahas mengenai fakta-fakta, data-data, serta permasalahan hukum terkait perlindungan hukum pemilik paten dalam Lisensi Wajib.

BAB IV : ANALISA TENTANG LISENSI WAJIB DAN KEPENTINGAN NEGARA YANG MENGAYOMI MASYARAKAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Pada bagian ini akan menjelaskan jawaban terhadap isi pokok dari skripsi ini, yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian yang bersifat normatif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Paten Baru Nomor 13 Tahun 2016.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.